

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Konsep Reinterpretasi Hadis

##### a. Pengertian Hadis, Interpretasi dan Reinterpretasi Hadis

##### 1) Pengertian Hadis

Secara literal, Ibnu Manzur memberi makna hadis dengan “*jadid*” yang baru, lawan dari “*qadim*” yang berarti lama. Selain itu Subhi Shalih memaknai hadis dengan berita “*khobar*”. Sedangkan Fazlur Rahman mendefinisikan hadis secara harfiah adalah cerita, penuturan, laporan atau sebuah narasi singkat yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang apa yang dikatakan, dilakukan, disetujui atau tidak disetujui oleh Nabi, dan juga informasi yang sama mengenai para sahabat, terutama sahabat *khulafā’ al rasyidin*.<sup>1</sup>

Definisi hadis menurut kalangan muhadditsin adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, baik berupa pernyataan, perbuatan, ketetapan, sifat dan sirahnya yang mereka yakini sebagai sunnah yang patut diteladani sesuai dengan perintah Allah Swt. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw. tersebut berupa berita yang direkam oleh sahabat-sahabatnya dan diaktualisasikan kepada generasi-generasi selanjutnya, baik secara personal maupun massal melalui transmisi yang beruntut hingga masa pembukuan.<sup>2</sup>

Kondisi inilah yang menyebabkan ragamnya hadis yang menuntut kecerdasan pembaca berikutnya untuk memahami secara utuh pesan pokok sunnah Nabi yang seharusnya diteladani umat. Khususnya dalam ruang lingkup sosial yang timpang dan tidak

---

<sup>1</sup> Abdul Fatah Idris, *Hadis - Hadis Prediktif Dan Teknis (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), 12.

<sup>2</sup> Hasan Asy’ary, *Metode Tematik: Memahami Hadis Nabi SAW* (Semarang: Walisongo Press, 2010), 3.

adil terhadap gender. Pemaknaan sebuah teks yang melampaui teksnya yang terjebak pada kesimpulan atas kemaslahatan salah satu pihak dengan cara memberikan beban pada pihak lain secara tidakimbang. Mengacu pada visi Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, tentunya diperlukan adanya penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan yang hanya mensubordinatkan salah satu pihak menjadi menghasilkan kesalingan bagi kedua belah pihak.

## 2) Interpretasi dan Reinterpretasi Hadis

Interpretasi berasal dari bahasa Inggris, akar dari kata *interpretation*. Menurut Oxford Dictionary *interpretation* merupakan padanan dari kata *explanation* yang memiliki arti menjelaskan sesuatu. Sedangkan Cambridge Dictionary mengartikan interpretasi adalah penjelasan atau pendapat tentang sesuatu. Lain halnya Shuttleworth dan Cowie, mereka mengungkap bahwa interpretasi merupakan “*oral translation of a spoken message or text*”, yang memiliki arti interpretasi adalah terjemahan verbal atau lisan dari sebuah teks atau pesan lisan.<sup>3</sup> Sedangkan Nasr Hamid Abu Zaid mengistilahkan interpretasi adalah pembacaan yang bersifat epistemologis dan pembacaan yang bersifat ideologis.<sup>4</sup> *Cambridge Dictionary* dalam kamusnya mengistilahkan *reinterpretation* adalah suatu tindakan yang mengekspresikan ide-ide baru atau menciptakan ide-ide baru. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, reinterpretasi merupakan penafsiran kembali (ulang), perbuatan menafsirkan kembali interpretasi atau tafsiran yang sudah ada.<sup>5</sup>

Bagi setiap muslim, mendasar serta merujuk pada sebuah teks baik Al-Qur'an maupun Hadis

---

<sup>3</sup> Haslina Haroon and Hasuria Che Omar, eds., *Asas Terjemahan Dan Interpretasi* (Pulau Pinang: USM (Universiti Sains Malaysia), 2014), 21.

<sup>4</sup> Aksin Wijaya, *Menafsir Kalam Tuhan (Kritik Ideologis Interpretasi al Qur'an Ibn Rusyd)* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 20.

<sup>5</sup> Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Kamus (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 595.

adalah sebuah keniscayaan. Tetapi disadari atau tidak, cakrawala seorang pembaca sebagai individu maupun sebuah komunitas ataupun keluarga seringkali menentukan proyeksi terhadap suatu teks yang dibaca atau dirujuk. Demikian pula dalam memandang dan menafsirkan sesuatu, termasuk teks-teks rujukan keagamaan. Secara historis, interpretasi teks dalam Islam tentu saja dimulai dengan cara simpel dan sederhana.<sup>6</sup> Kemudian berkembang menjadi lebih kompleks. Dan berikutnya ia menjadi disiplin ilmu tersendiri. Sekalipun interpretasi dianggap sebagai ijtihad manusia, tetapi makna yang lahir dari teks dianggap sebagai makna yang dikehendaki Allah Swt. Menurut Imam Syafi'i, ijtihad manusia merupakan bagian dari cara Allah menjelaskan sesuatu melalui wahyu-Nya. Ijtihad para ulama' melalui qiyas, menurutnya merupakan salah satu cara untuk mengungkap kehendak hukum Allah.<sup>7</sup>

Para pemerhati ilmu tafsir membagi tipologi tradisi interpretasi ke dalam tiga pendekatan, yaitu:<sup>8</sup>

- a) Interpretasi berbasis teks (*Tafsir bil Riwayah / bil Naql*)
- b) Interpretasi berbasis logika akal (*Tafsir bil Dirayah / bil 'Aql*)
- c) Interpretasi berbasis mistik intuitif (*Tafsir bil Isyarah / bil Bathin*)

---

<sup>6</sup> Karakter kerja interpretasi dalam Islam dijelaskan sangat baik oleh Syekh Ahmad ar-Raysuni, seorang ulama' ushul fiqh dari Maroko. Melalui teori yang dikenalkannya dengan terminologi "al Taqrib wa al Taghlib". Menurutnya, semua kerja intelektual para ulama terdahulu dalam semua disiplin ilmu keislaman adalah upaya manusia mendekati kebenaran (taqrib) melalau petunjuk-petunjuk yang tersedia. Jika petunjuk teks yang ada kurang kuat untuk bisa mendekati kebenaran, maka yang paling mungkin adalah membuat pilihan tertentu dengan dasar dugaan kuat (taghlib) atas kebenaran yang paling mungkin bisa diraih mujtahid atau mufasir. Baca *Nazhariyat al Taqrib wa al-Taghlib wa Tathbīquha fi al 'Ulum al Islamiyyah*.

<sup>7</sup> Ahmad Muhammad Syakir, ed., *Al Risalah Muhammad Bin Idris as Syafi'i* (Beirut: Al Maktabah Al Ilmiyyah, n.d.), 19, 20, 477.

<sup>8</sup> Muhammad Khudhari Bik, *Tarikh al Tasyri' al Islami* (Beirut: Darul Fikr, 1995), 72–173.

Adapun metode interpretasi lain adalah metode interpretasi yang mengacu pada penetapan kemaslahatan (*istishlah*) dan kebaikan publik (*istihsan*). Najmuddin ath Thufi, ulama' klasik sekaligus bermadzhab Sunni Hanbali yang secara lugas, jelas dan tegas mendorong adanya metode interpretasi tersebut. Menurutnya tujuan utama teks adalah kemaslahatan. Setiap kerja interpretasi harus dipastikan menghasilkan pandangan keagamaan yang menjamin kemaslahatan publik. Kemaslahatan yang nyata tidak mungkin bertentangan dengan teks yang valid.<sup>9</sup>

Berangkat pada sebuah realitas sosial yang timpang dan tidak adil terhadap salah satu pihak, besar kemungkinan bagi pembaca akan lebih banyak diperdengarkan dengan teks-teks pada kewajiban yang menitikberatkan pada perempuan dari pada teks-teks yang membuka peluang bagi mereka. Seperti contoh Imam Ghazali pernah mengatakan bahwa “kewajiban seorang perempuan adalah harus duduk dan tinggal di rumah. Ia harus menjaga kehormatan dirinya dan suaminya, mengupayakan kesenangannya dalam segala hal, tidak menghianatinya baik dalam harta maupun kehormatan, tidak keluar rumah kecuali atas izinnya. Jikalau keluar rumah pun harus atas izin suami, berpakaian lusuh, mencari lorong-lorong sepi, tidak melewati jalan raya atau pasar, tidak membiarkan suaranya didengar orang lain”.<sup>10</sup>

Jika ruang publik adalah arena bersama untuk aktivitas sosial politik laki-laki dan perempuan. Maka gagasan tersebut tentunya belum mendukung peran penuh perempuan sebagai subyek yang setara. Persoalannya adalah diaman masyarakat menganggap bahwa fiqh klasik adalah sesuatu yang

---

<sup>9</sup> Musthafa Zaid, *Al Mashlahah Fi al Tasyri' al Islami Wa Najm al Din al Thufi* (Kairo: Dar al Fikr al Islamy, 1964), 231.

<sup>10</sup> Muhammad Abu Hamid Al Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, vol. Juz 2 (Kairo: Dar al-Hadis, 1994), 55.

final, diatas realitas dan bukan bersama realitas. Dengan demikian, fiqh menjadi terbebani sedemikian rupa oleh pandangan-pandang misoginis, yang merupakan konsekuensi logis dari interaksi dan realitas. Realitas yang sekarang adalah realitas yang timpang. Sekali lagi, persoalan yang terjadi bukan pada fiqh tersendiri. Melainkan terhadap cara pandang orang terhadap fiqh. Karena sejatinya fiqh merupakan potret pergumulan teks-teks agama dengan realitas yang berkembang pada masa kemunculannya. Efektivitas gagasan rekonstruksi fiqh akan menumbuhkan produk yang konkret jika poros metodoginya adalah “interaksi dengan realitas” dengan pijakan-pijakan moral yang menjadi prinsipil dalam Islam.<sup>11</sup>

Perlu diketahui pula, terkadang teks dan realitas juga perlu berdialog dan didialogkan untuk mewujudkan kebaikan, kemaslahatan, keadilan, dan kebenaran. Dalam konteks ini, membaca ulang atau melakukan reinterpretasi terhadap suatu teks baik dalam tafsir maupun ushul fiqh adalah niscaya untuk memastikan bahwa perempuan berada pada subyek yang setara. Subyek pembaca atas teks dan menerima manfaat yang sama dengan laki-laki dari misi dasar yang terkandung dalam sebuah teks. Menerima dan meyakini bahwa Islam hadir untuk kebaikan laki-laki dan perempuan harus terproyeksikan dalam metode interpretasi yang menempatkan keduanya sebagai subyek yang sama dan setara serta penerima kemanfaatan yang sama. Karena islam mewujudkan dalam teks-teksnya, maka harus dipastikan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh kebaikan. Diantaranya dengan memastikan bahwa keduanya menjadi subyek bagi teks-teks sumber keislaman.

Untuk tujuan inilah, metode reinterpretasi yang resiprokal (*qira'ah mubadalah*) diketengahkan dalam

---

<sup>11</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 143–44.

membaca ulang teks-teks rujukan. Teori dan metode interpretasi dalam berbagai disiplin ilmu keislaman tidak secara khusus merepresentasikan kesadaran pentingnya menempatkan perempuan sebagai subyek kerja interpretasi. Teori dan metode *mubādalah* dibiarkan netral dengan asumsi yang akan menyasar secara otomatis kepada dua pihak sekaligus.<sup>12</sup>

## 2. *Qira'ah Mubādalah*

### a. Pengertian *Qira'ah Mubādalah*

Kata *qira'ah* merupakan kata serapan dari bahasa arab, berasal dari *قراءة* yang memiliki arti menelaah, membaca, mempelajari, bacaan atau pembacaan.<sup>13</sup> Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan kata *qira'ah* adalah hal-hal yang berhubungan dengan pembacaan Al-Qur'an, pembacaan ayat Al – Qur'an.<sup>14</sup> Sedangkan dalam Kamus Arab-Indonesia arti kata *qira'ah* adalah pembacaan.<sup>15</sup> Dari makna-makna diatas, istilah *qira'ah* dapat diartikan sebagai pembacaan atas suatu teks atau pemahaman terhadap suatu teks.

Sedangkan kata *Mubādalah* berasal dari bahasa Arab: *مُبَادَلَةٌ*. Berasal dari akar suku kata “*ba-da-lā*” (ب)

(ل — د — ب) yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Baik kamus klasik seperti *Lisān al-'Arab* karya Ibnu Manzhur, maupun kamus modern *Al Mu'jam al Wasith* mengartikan kata *mubādalah* dengan tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua belah pihak. Sedangkan dalam kamus modern lain *Al Mawrid*, untuk Arab-Inggris karya Dr. Rohi Baalbaki, kata *mubādalah* diartikan *muqābalah bi al mitsl* yakni

<sup>12</sup> Kodir, 123.

<sup>13</sup> Man Salim, *Kamus Pocket Bahasa Arab* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 268.

<sup>14</sup> *Kamus Bahasa Indonesia*, 1241.

<sup>15</sup> Ibnu Burdah, *Kamus Arab-Indonesia Istilah Hubungan Internasional* (Jakarta: Amzah, 2018), 225.

menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa makna *reciprocity*, *reciprocation*, *repayment*, *requital*, *paying back*, *returning in kind or degree*.<sup>16</sup> Sementara dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata “kesalingan” (terjemahan dari *mubādalah* dan *reciprocity*) digunakan untuk hal-hal “yang menunjukkan timbal balik atau saling”.

Kata *reciprocity* juga pernah ditemukan beriringan dengan kata *equality* oleh Faqihuddin Abdul Kodir<sup>17</sup> sebagai prinsip relasi antar manusia, turunan dari paradigma tauhid yang digagas oleh Amina Wadud. Dalam bukunya *Inside the Gender Jihad*, Amina Wadud dengan hati-hati membangun apa yang disebut sebagai paradigma tauhid. Sebuah paradigma yang tidak hanya tentang monoteisme murni tetapi juga tentang penyerahan yang tulus dan total kepada Tuhan. Hal itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Khaled Abou El Fadl<sup>18</sup> bahwasannya “*The divine covenant offered by God to human beings entails an unwavering commitment to justice, integrity, truthfulness, and resistance to all forms of dominance and oppression*”.<sup>19</sup> Dimana menurutnya paradigma tauhid juga tentang meniscayakan kesetaraan relasi antara manusia sebagai sesama hamba Allah Swt. Prinsip inilah yang dinamakan kesalingan (*reciprocity*) dan kerja sama (*partnership*) hamba-Nya.

---

<sup>16</sup> Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, 59.

<sup>17</sup> Lahir di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 31 Desember 1971. Seorang penulis dan dosen di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Institut Studi Islam Fahmina, dan Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu. Salah satu anggota Majelis KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia)

<sup>18</sup> Professor of Islamic Law and Jurisprudence. Beliau juga mengajar Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Komparatif serta Hukum Keamanan Nasional, Imigrasi, dan Suaka Politik. Profesor Abou El Fadl adalah penulis banyak publikasi tentang hukum dan yurisprudensi Islam; buku terbarunya adalah *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists* (2005) dan *The Search for Beauty in Islam* (2006).

<sup>19</sup> Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad (Women's Reform in Islam)* (London WC1B 3SR, England: Oneword Publications, 2006), 8.

Amina Wadud dalam gagasannya yang berjudul *Islam Beyond Patriarchy Through Gender Inclusive Qur'anic Analysis*, Amina mencoba mengenalkan relasi timbal balik menggunakan kata *reciprocity*, dan istilah kata *mu'āwadhah* (معاوضة). *Mu'āwadhah* (معاوضة)

berasal dari akar suku kata “*ain-wau-dad*. (و-ض-ع) . Menurut Hans Wehr dalam *A Dictionary of Modern Written Arabic*, *Iwadhā* adalah istilah hukum yang menunjukkan tanggung jawab timbal balik atau substitusi. Istilah *mu'āwadhah* juga telah digunakan dalam konteks Muslim untuk merujuk pada transaksi keuangan Islam.

Menurut Amina, *mu'āwadhah* atau timbal balik merupakan nilai moral mendasar yang ditemukan dalam berbagai agama, budaya, dan filosofi dan dicontohkan oleh *Golden Rule of Reciprocity*<sup>20</sup>. Sebuah prinsip etika universal yang mengartikulasikan hak atas perlakuan yang adil dan tanggung jawab untuk bersikap adil kepada orang lain. Amina juga mendefinisikan *mu'āwadhah* sebagai hubungan timbal balik antar individu, yang terdiri dari dua komponen: 1. saling mengenal satu sama lain (seperti apa yang dimaksudkan dalam Q.S. *al-Hujurat* sebagai *ta'ārafū*<sup>21</sup>) dan 2. saling mendukung satu sama lain sebagai individu, dalam keluarga dan dalam masyarakat pada umumnya.

Kembali kepada kata *reciprocity* yang dikenalkan oleh Amina Wadud sebagai relasi kesalingan

---

<sup>20</sup> *Golden Rule*, atau aturan emas, atau etika timbal balik (*the ethic of reciprocity*) adalah salah satu aturan yang sepertinya diajarkan (hampir) semua budaya atau agama, meski disampaikan dengan kata yang berbeda-beda. Intinya, perlakuan orang lain seperti apa yang anda ingin perlakukan kepada mereka.

<sup>21</sup> Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (Q. S. *al-Hujurat*:13)



dan kerja sama. Amina mengusulkan kata *mu'āwāḍah* dalam bahasa Arab yang memiliki arti timbal balik. Begitu juga Faqihuddin Abdul Kodir dalam gagasannya menyetujui dan menggunakan kata *reciprocity* yang diusulkannya, tetapi tidak menggunakan padanan kata Arab *mu'āwāḍah*. Karena kata *mu'āwāḍah* terutama bagi orang Indonesia sulit untuk diucapkan. Huruf 'ain dan ḍad adalah dua huruf yang cukup sulit diucapkan lidah Indonesia.

Dibanding kata *mu'āwāḍah*, Faqihuddin lebih memilih kata *mubāḍalah* sebagai padanan dari *reciprocity*, dan mengartikannya menjadi kesalingan. Sebagai terminology, *mubāḍalah* selaras dengan gagasan *reciprocity* Amina Wadud tentang relasi antarindividu yang berbasis pada prinsip-prinsip kesetaraan (*equality*), kesalingan (*reciprocity*), dan kerjasama (*partnership*). Prinsip-prinsip ini, karena basisnya paradigma tauhid, pada gilirannya juga mengarah pada keadilan dan kemaslahatan.

Dari makna-makna diatas, istilah *mubāḍalah* dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir menjadi sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip respirokal. Baik relasi antar manusia secara umum, maupun secara khusus. Sebuah relasi yang dibangun atas dasar kemitraan dan kerja sama. Selain itu, *mubāḍalah* juga dapat digunakan sebagai bentuk metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subyek yang setara, relasi kemitraan-kesalingan antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana sebuah teks Islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subyek dari makna yang sama.

b. Konsep *Mubāḍalah* Menurut Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir akrab disapa Kang Faqih ini merupakan cendekiawan muslim yang rajin menyuarakan ketidak-adilan gender. Dalam diskursus

tersebut, beliau menawarkan pisau analisis yang dinamai dengan *qira'ah mubadalah* atau diartikan sebagai kesalingan. *Mubadalah* menurut Kang Faqih bukan muncul dari ruang yang hampa, melainkan sebagai jawaban dari kegelisahan-kegelisahan fakta relasi yang timpang, untuk mentransformasikannya menjadi relasi yang adil dan membahagiakan. Beliau juga meyakini gambar utuhnya ada di keseluruhan al-Qur'an dan Hadis. Tepatnya ia adalah jantung dari Islam sendiri. Sejatinya gambaran itu dari dulu tetap ada, hanya saja gambar utuh tersebut terkadang mengalami keredupan dalam beberapa waktu bahkan buyar. Oleh karena itu, ia perlu disusun ulang dan dihadirkan kembali menjadi suatu gambaran yang utuh. Sehingga bisa memperkokoh gerakan pemberdayaan perempuan dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan.

c. Dasar Hadis *Mubadalah*

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, makna *mubadalah* atau kesalingan dalam berelasi terkandung dalam hadis berikut ini:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ  
 أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ  
 حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ  
 لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

*Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah dari Qotadah dari Anas radliyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan dari Husain al Mu'alim berkata: telah menceritakan kepada kami Qotadah dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Tidaklah beriman seseorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya*

*sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri". Kitab Shahih Bukhari No. 12.<sup>22</sup>*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ  
 هَيْعَةَ حَدَّثَنَا زَبَّانُ بْنُ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ  
 أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ  
 الْإِيمَانِ قَالَ أَفْضَلُ الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ لِلَّهِ وَتُبْغِضَ فِي اللَّهِ  
 وَتُعْمَلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ  
 وَأَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ  
 لِنَفْسِكَ وَأَنْ تَقُولَ خَيْرًا أَوْ تَصْمُتَ

*Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah telah menceritakan kepadaku ayahku. Telah menceritakan kepada kami Hasan telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah telah menceritakan kepada kami Zabban bin Faid dari Sahl bin Mu'adz dari ayahnya ia bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang keimanan yang paling utama, beliau bersabda: "Keimanan paling utama adalah bahwa engkau mencintai dan membenci karena Allah, engkau menggunakan lidahmu untuk menyebut Allah." Mu'adz bertanya: Apa lagi wahai Rasulullah? Beliau bersabda: "Engkau mencintai untuk orang seperti yang kau cintai untuk dirimu sendiri, membenci untuk mereka seperti kau benci untuk dirimu sendiri, engkau berkata baik atau diam". Musnad Ahmad No: 2115.<sup>23</sup>*

Dua redaksi hadis diatas menegaskan relasi antara dua individu sebagai bagian dari keimanan Islam,

<sup>22</sup> Penomoran hadis disini untuk software digital HadisSoft Kitab Iman pada Bab Bagian dari iman hendaknya mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri

<sup>23</sup> Penomoran hadis disini untuk software digital HadisSoft Kitab tentang Musnad Sahabat Anshar pada Bab Hadits Mu'adz bin Jabal *Radliyallahu ta'ala 'anhu*

Bahwa dalam relasi seseorang dengan yang lain, keduanya adalah sama dan setara, apa yang dicintai oleh keduanya harus ditakdirkan bersama, antara satu dengan yang lainnya. Begitupun apa yang tidak disukai harus dijauhkan dari keduanya, dan tidak dilakukan oleh keduanya. Demikian makna substantif dari *mubādalah*, yaitu relasi kesalingan antara dua belah pihak. Dan ini, kata Nabi Muhammad merupakan bagian dari keimanan.

Dalam pernyataan lain, merujuk pada dua teks hadis diatas *mubādalah* bisa diungkapkan dalam kalimat: “Perlakukanlah orang lain dengan baik, sebagaimana kamu ingin diperlakukan dengan baik.” Atau dalam ungkapan negatif: “Janglah perlakukan orang lain dengan hal-hal dimana anda tidak ingin mendapatkannya”.

d. Tauhid sebagai Fondasi *Mubādalah*.

Makna dari tauhid adalah mengesakan Allah. Kalimat *Lā ilah illallāh* adalah proklamasi tentang keesaan Allah sebagai satu-satunya Dzat yang patut disembah dan ditaati secara mutlak. Memproklamasikan ketauhidan berarti menyatakan dua hal: pertama, pengakuan akan keesaan Allah sebagai Tuhan. Kedua, pernyataan atas kesetaraan manusia dihadapan-Nya.<sup>24</sup> Tiada Tuhan kecuali Allah berarti sesama manusia tidak boleh ada yang menjadi Tuhan bagi yang lain.

Dalam konteks relasi antara laki-laki dan perempuan, tauhid meniscayakan hubungan langsung antara perempuan dan Tuhan-Nya. Karena hubungan vertikalnya hanya kepda Tuhan, maka relasi antara laki-laki dan perempuan bersifat horizontal, keduanya adalah setara, sesama hamba-Nya, dan sama-sama sebagai manusia bermartabat. Yang harus dibangun di antara laki-laki dan perempuan adalah hal-hal yang mengacu pada nilai-nilai kerja sama dan kesalingan. Amina juga berpendapat bahwa tauhid adalah prinsip teoretis atau istilah

---

<sup>24</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *PEREMPUAN (BUKAN) SUMBER FITNAH!* (Bandung: Afkaruna.id, 2021), 13.

dasar yang mendasari penggunaan istilah Islam untuk mengklaim bahwa itu tidak menindas perempuan.<sup>25</sup>

Hadirnya tauhid tentunya meniscayakan kesetaraan dan keadilan dalam berelasi dan mendorong adanya partisipatif antarpihak. Ruang publik tidak harus dibangun oleh laki-laki secara penuh, begitu juga dengan ruang domestik yang tidak seharusnya dibebankan kepada perempuan semata. Kedua belah pihak memiliki kontribusi penuh atas keduanya. Memastikan adanya konsep tauhid dalam ranah tersebut, berarti memastikan pula adanya prinsip-prinsip perilaku terpuji seperti *ta'awun, tahabub, tasyawur, taradhin, dan tanashur bil ma'ruf*. Melalui filosofi tauhid inilah perspektif *mubadalah* bekerja tanpa memandang rendah orang lain, menyamaratakan hak setiap manusia, menghormati martabat kemanusiaan, dan menghargai jati dirinya sebagai subyek penuh dalam memperoleh kebaikan.

e. Metode *Mubadalah* dalam Memaknai Teks

1) Premis-Premis Metode *Mubadalah*

Metode *mubadalah* yang ditawarkan kepada pembaca adalah metode yang menginterpretasikan teks keagamaan untuk menemukan pesan utama yang bertujuan untuk menyapa kedua subyek. Baik laki-laki maupun perempuan dalam mendapatkan teks keagamaan. Kebaikan yang bisa diperoleh kedua subyek dan keburukan yang dilarang bagi keduanya. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, perlu adanya pemaknaan yang membuatnya terintegrasi dan tidak keluar dari visi *rahmatan lil 'alamin* dan akhlak mulia.

Metode *mubadalah* didasarkan pada tiga premis dasar:<sup>26</sup>

- a) Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teksnya harus menyapa keduanya

<sup>25</sup> Wadud, *Inside the Gender Jihad (Women's Reform in Islam)*, 24.

<sup>26</sup> Kodir, *PEREMPUAN (BUKAN) SUMBER FITNAH!*, 27–28.

- b) Prinsip relasi antar keduanya adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan
- c) Teks-teks Islam terbuka untuk dimaknai ulang untuk memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap interpretasi.

Berpijak pada tiga premis diatas, kerja metode *mubadalah* dimaksudkan agar menemukan gagasan utama dari setiap teks yang dibaca agar selalu selaras dengan prinsip Islam yang universal dan berlaku pada setiap insan dimana dalam kaedah Islam biasa disebut *al-islām ṣālih li kullī zamān wal makān* dan juga berarti bahwa Islam sesuai dan memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan (*al islām ṣālih li talbiyat hājat al rijāl wa mutaṭallabāt al-nisā'*).

## 2) Klasifikasi Nas

Teks-teks Islam mengantarkan pada kerangka tiga kelompok:<sup>27</sup>

- a) Teks yang memuat ajaran nilai fundamental (*al-mabādī'*)
- b) Teks yang memuat ajaran prinsip tematikal (*al-qawa'id*)
- c) Teks yang membicarakan ajaran dan norma yang bersifat implementatif dan operasional (*al-juz'iiyyat*)

Adanya pembagian terhadap teks-teks keagamaan penting dilakukan sebelum memulai kerja interpretasi *mubadalah*. Karena sebagian besar metode *mubadalah* bekerja di kelompok *juz'iiyyat*, dan kerja utamanya adalah memaknai teks supaya selaras dengan teks *mabādī'* dan *al-qawa'id*. Secara garis besar, teks fundamental berbicara mengenai ketauhidan, keadilan, kerahmatan, dan kemaslahatan. Sementara ajaran prinsip tematik berbicara mengenai nilai dan

---

<sup>27</sup> Kodir, 28–30.

norma yang terkait dengan isu-isu pokok tertentu. Seperti isu ekonomi, isu politik, isu pernikahan atau relasi suami dan istri, dan lain sebagainya. Sedangkan teks *juz'iyat* adalah yang memuat ajaran, produk hukum dalam relasi laki-laki dan perempuan sebagai implementasi kasuistik dan kontekstual yang berdasarkan pada sebuah prinsip tertentu.

### 3) Empat Langkah Kerja *Mubadalah*

Poin penting dalam kerja metode *mubadalah* adalah memastikan keselarasan teks *juz'iyat* dengan teks-teks lainnya (*mabadi'* dan *qawa'id*). Secara sederhana ada empat langkah yang perlu diperhatikan menurut Faqihuddin Abdul Kodir adalah sebagai berikut:

- a) Pastikan teks yang hendak diinterpretasi berbicara mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan, baik dalam sebuah keluarga, sebagai anggota masyarakat, maupun komunitas sosial yang lebih luas. Karena *mubadalah* fokus pada isu relasi.
- b) Pastikan teks secara implisit menyebut laki-laki dan perempuan, salah satu menjadi subjek, dan lainnya menjadi objek, atau secara eksplisit hanya menyebutkan salah satu pihak, tetapi secara implisit juga menyebutkan pihak lainnya.
- c) Perhatikan apakah teks tersebut mengandung pesan yang berkaitan dengan hal-hal prinsip, baik secara *mabadi'* dan *qawa'id*, atau tentang perilaku yang bersifat *juz'iyat*. Pesan eksplisit teks yang terkait terhadap prinsip (menarik kebaikan, menolak keburukan), maka dapat langsung diterapkan pada pihak yang tidak disebutkan. Sementara pesan-pesan eksplisit dari teks terkait perilaku, perlu ditarik sampai pada pesan

yang menysar pada kedua belah pihak atau secara umum.

- d) Gunakan makna teks yang sudah selaras dengan prinsip fundamental dan norma tematik kepada laki-laki dan perempuan, untuk memastikan keduanya terpanggil dalam melakukan kerja *mubadalah*. Seperti memperoleh kebaikan dan akhlak mulia, memperoleh segala kemaslahatan hidup yang disarankan teks berdasarkan prinsip fundamental, dan segala keburukan yang disarankan oleh teks. Antara perempuan dan laki-laki harus benar-benar secara nyata menerima kebaikan yang dianjurkan dan terhindar dari keburukan yang dilarang.

### 3. Wewangian

Kata wewangian dalam Kamus Bahasa Indonesia merupakan akar dari kata “wangi” yang memiliki imbuhan awalan “we-“ dan akhiran “-an”. Kata wewangian sendiri memiliki arti harum-haruman, gangsi, wangi-wangian, barang atau benda yang baunya harum.<sup>28</sup> Ibnu Manzhr

dalam Kamus *Lisān al-‘Arab* menggunakan lafaz **العُطْرُ**

untuk wewangian atau parfum.<sup>29</sup> Sedangkan **عُطُورٌ**

merupakan bentuk jamak dari **العُطْرُ** yang memiliki arti

minyak wangi.<sup>30</sup> Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan minyak wangi adalah parfum, zat pewangi, atau wangi-wangian yang berupa cairan.<sup>31</sup> Jika ditinjau dari segi etimologi bahasa, asal kata parfum berasal dari bahasa Latin yaitu *Perfumus*, artinya asap yang merebak. *Per* yang berarti *through* atau merebak, dan *fumus* memiliki arti

<sup>28</sup> Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Kamus (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 440, 1808.

<sup>29</sup> Ibnu Manzhr, *Lisān Al-‘Arab* (Beirut: Ihya’ Turats Arabi, 2010), 572.

<sup>30</sup> Syamsul Hadi, *Kamus Jamak Taksir (Arab Indonesia)* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), 102.

<sup>31</sup> *Kamus Bahasa Indonesia*, 1125.



*smoke* atau asap. Maka asal kata *perfume* memang dari bahan alami yang dibakar untuk menghasilkan aroma tertentu.<sup>32</sup> Parfum sendiri merupakan campuran esensial dan senyawa aroma, fiksatif, dan pelarut yang digunakan untuk memberikan bau wangi untuk tubuh manusia atau ruangan. Adapun jenis-jenis parfum yaitu sebagai berikut:<sup>33</sup>

a. *Pure Perfume*

Sejenis *extract* wewangian dengan konsentrasi antara 15%-30% berupa minyak *fragrance* (campuran lainnya yang bisa berupa air atau alkohol) dan dapat bertahan lebih dari 6 jam jika dipakai.

b. *SOIE de parfume*

Hampir sama seperti *pure parfume*, dengan konsentrasi 15%-18% dan bertahan kurang lebih 3-5 jam jika dipakai.

c. *Eau de Parfums*

Memiliki konsentrasi minyak antara 8%-15% dan bertahan kurang lebih 3-5 jam jika dipakai.

d. *Eau de Toilette*

Memiliki konsentrasi minyak 2%-5% dan dapat bertahan sampai dengan 3 jam.

e. *Eau de Cologne*

Konsentrasi minyak yang dimiliki kurang lebih 2%-5% dan dapat bertahan sampai dengan 3 jam.

f. *After Shave (A/S)*

Campuran dengan konsentrasi minyak 3% atau kurang, dan dapat bertahan kurang lebih 2-3 jam.

g. *Eau Fraiche*

Konsentrasi minyak yang dimiliki kurang dari 3% dan hanya bertahan sekitar 1 jam saja.

Selain العِطْرُ, Ibnu Manzhur juga menggunakan lafadz طيب untuk penggunaan wewangian. Penulis juga menemukan kata البخور dalam Kamus *Lisan al-'Arab*, didalamnya Ibnu Manzhur mendefinisikan lafaz tersebut

---

<sup>33</sup> Halimatus Sakdiyah, "Persepsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Tentang Pemakaian Parfum Saat Kuliah Dalam Perspektif Hukum Islam" (IAIN Sunan Ampel, 2011), 18-19.

seperti wewangian yang berasal dari uap<sup>34</sup> Bukhur atau bakhur adalah campuran dari beberapa tanaman atau tumbuhan tradisional yang terkenal aromanya seperti gaharu, cendana, minyak-minyak khusus dan lain-lain. Memiliki bentuk serupa dengan potongan kecil dari kayu harum atau campuran bahan-bahan tradisional alami, dengan bahan utama kayu (oudh) direndam dengan minyak wangi dan dicampur dengan bahan-bahan alami lainnya (resin, ambergris, musk, cendana, minyak essensial, dan lain-lain).

Penggunaan bukhur sendiri cukup populer di negara Timur Tengah, bahkan untuk banyak orang di Indonesia. Selain sebagai pewangi atau pengharum ruangan, aroma terapi, obat-obatan, dan acara pernikahan, bukhur juga dipercaya sebagai gangguan penangkal jin. Adapun jenis bukhur yang populer di Indonesia, antara lain:<sup>35</sup>

- a. Bukhur Maghribi, terbuat dari olahan kayu cendana dan gaharu yang telah dihaluskan dengan minyak khusus. Bukhur ini memiliki aroma yang sangat menyengat, dengan tekstur sedikit basah dan berwarna hitam.
- b. Bukhur Salwa, berwarna merah atau hitam. Bukhur ini terbuat dari olahan kayu salwa yang telah dicampurkan dengan minyak cendana merah.
- c. Bukhur al-Yamani, dibuat dari campuran 7 getah pohon yang berbeda. Berwarna hitam dan memiliki butiran seperti kristal berwarna merah. Aroma yang dihasilkan juga lembut, tidak seperti bukhur maghribi.
- d. Bukhur Jafaron, terbuat dari daun pohon salwa yang dikeringkan, daunnya ditumbuk mengeluarkan getah berwarna merah seperti warna darah dan sudah mengandung aroma wangi secara alami. Bukhur ini hanya bisa diracik di Arab Saudia, Yaman, Turki dan

---

<sup>34</sup> Manzhur, *Lisan Al-'Arab*, 47.

<sup>35</sup> Fazira Julia, "Kontekstualisasi Membakar Bukhur Pada Bakar Kemenyan Perspektif Hadits" (Riau, State Islamic University of Sultan Kasim Riau, 2022), 9–11.

sekitarnya karena pohon salwa hanya bisa hidup di daerah gurun pasir.

- e. Bukhur Ambar, terbuat dari serutan pohon kurma ambar yang dicampur dengan minyak zaitun serta sepuluh minyak khusus lainnya. Warnanya merah muda dan agak kering. Ketika dibakar asapnya sedikit namun aromanya merebak lembut dan nyaman dihirup. Bukhur ini sangat disukai para sahabat Rasulullah karena kelembutan aroma wanginya yang khas.
- f. Bukhur Sulthon, terbuat dari serutan kulit cendana yang dicampur dengan serbuk kemenyan arab. Warnanya hitam keputihan, aromanya khas bau kemenyan dan mudah dikenali.
- g. Bukhur al-Malik atau al Mulku, terbuat dari bahan kayu stigi<sup>36</sup> serta daun sirih yang dihaluskan dengan campuran minyak cendana merah, aromanya sedikit menyengat dan berwarna hitam kemerahan. Ketika dibakar asapnya berwarna putih hitam atau semu hijau.
- h. Bukhur al Udud, bukhur ini sulit ditemukan di Indonesia karena pohon attakif hanya ada di Negara Irak (Baghdad). Memiliki warna putih cream dan sangat disukai oleh bangsa ghaib.
- i. Bukhur Fathul Jin, warnanya putih dan berbentuk kristal. Biasanya digunakan sebagai sarana penghubung bangsa jin.

## B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul penulis. Tetapi penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan tema pemakaian wewangian bagi wanita yaitu:

1. Penulis Siti Aisyah, dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Larangan Wanita Memakai Wewangian ketika Pergi ke Masjid (Studi Ma’anil Hadis)” tahun 2022

---

<sup>36</sup> Pohon stigi atau kayu stigi merupakan salah satu jenis tanaman yang ditemukan di beberapa wilayah pesisir. Dikenal sebagai kayu dengan kekuatan magis.

meneliti terkait hadis tentang larangan memakai wewangian bagi perempuan ketika pergi ke masjid.<sup>37</sup> Penelitian ini sama-sama meneliti tentang larangan memakai wewangian bagi perempuan, namun perbedaannya Siti Aisyah menggunakan studi ma'anil hadis dan lebih spesifik pada larangan wanita memakai wewangian ketika pergi ke masjid. Siti Aisyah dalam penelitiannya fokus terhadap permasalahan bagaimana kualitas sanad suatu hadis di dalam kitab-kitab induk seperti *Kutub al-Tis'ah*, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, *Sunan Abi Dawud*, *Sunan Ibnu Majah*. Sedangkan penulis, dalam teori aplikasinya menggunakan metode *qira'ah mubadalah*.

2. Penulis Nafi Aisyah, dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Penerapan Metode Ali Mustafa Ya'qub dalam Memahami Larangan Pemakaian Parfum bagi Wanita” meneliti terkait pemahaman hadis Nabi tentang larangan terhadap penggunaan parfum/wewangian pada wanita. Hadis yang dibahas dalam skripsi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang melarang penggunaan parfum bagi wanita. Nafi Aisyah dalam penelitiannya menggunakan metode pemahaman hadis Ali Mustafa Ya'qub dengan menggunakan empat langkah; yakni mencari tahu kondisi sosial, latar belakang, budaya Arab dalam hadis, serta mengetahui illat hadis.<sup>38</sup> Sedangkan penulis dalam penelitiannya menggunakan kacamata *mubadalah* atau kesalingan dalam kerja interpretasinya.
3. Penulis Aksal Adawiyah, dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Praktik Mahasiswi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap Hadis Larangan Penggunaan Wangi-wangian bagi Wanita” tahun 2019

---

<sup>37</sup> Siti Aisyah, “LARANGAN WANITA MEMAKAI WEWANGIAN KETIKA PERGI KE MASJID (STUDI MA'ANIL HADIS)” (Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022).

<sup>38</sup> Nafi Aisyah, “PENERAPAN METODE ALI MUSTAFA YA'QUB DALAM MEMAHAMI HADIS LARANGAN PEMAKAIAN PARFUM BAGI WANITA” (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

meneliti terkait bagaimana pemahaman mahasiswi Fakultas Ushuluddin di UIN Syarif Hidayatullah terhadap hadis larangan penggunaan wangi-wangian bagi wanita. Penelitian Aksal Adawiyah ini menggunakan metode living hadis. Living hadis adalah melihat bagaimana fenomena hadis yang dihidupkan dilingkungan masyarakat. Selain itu Aksal Adawiyah juga menggunakan metode fenomenologi dimana mahasiswi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai sampel.<sup>39</sup> Sedangkan penulis menggunakan metode interpretasi terhadap suatu teks. Jenis penelitian yang dipakai penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) bersifat kualitatif, yang menggunakan teknik pengumpulan data.

Karya ilmiah dalam tinjauan pustaka diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis, persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang larangan pemakaian wewangian atau parfum bagi perempuan, sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini penulis membahas bagaimana pandangan ulama' terhadap hadis larangan memakai wewangian bagi perempuan, kajian ulang atau reinterpretasi terhadap hadis larangan memakai wewangian bagi perempuan menggunakan kacamata *mubadalah*.

### C. Kerangka Berfikir

Kalimat *Lailahailallah* atau kalimat tauhid merupakan bentuk proklamasi bahwasannya tiada yang patut disembah kecuali Allah Swt atau pengakuan seorang muslim akan keesaan Allah Swt dan pernyataan atas kesetaraan manusia dihadapan-Nya. Tauhid sebagai fondasi *mubadalah*, kesetaraan atas dasar tauhid inilah yang menjadi basis dalam relasi resiprokal antara laki-laki dan perempuan. Melalui tauhid dimana visi Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*

---

<sup>39</sup> Aksal Adawiyah, "PRAKTIK MAHASISWI FAKULTAS USHULUDDIN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TERHADAPA HADIS LARANGAN PENGGUNAAN WANGI-WANGIAN BAGI WANITA" (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019).

perlu juga adanya sistem sosial yang resiprokal yang bertumpu pada prinsip *ta'awun, tahabub, tasyawur, taradhin, dan tanashur bil ma'ruf* demi terwujudnya kemaslahatan umat.

Berangkat dari teks-teks keagamaan yang mengintervensi kehidupan perempuan, perlu adanya kajian ulang supaya teks-teks keagamaan tidak memberi makna yang mendiskreditkan kedudukan perempuan. Hadirnya Islam yang *rahmatan lil 'alamin* tentunya memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat, yakni tidak boleh mengandung kerentanan sosial terhadap siapapun, khususnya perempuan. *Mubadalah* hadir sebagai metode dalam reinterpretasi teks keagamaan khususnya hadis, dimana dalam kerjanya memastikan bahwa kerentanan perempuan sebagai manusia tidak terjadi. Seperti, stigmatisasi fitnah yang dikhususkan bagi perempuan, subordinasi atau merendahkan perempuan atas kedudukannya, marginalisasi atau meminggirkan perempuan dalam akses mereka yang kerap kali dibatasi di ranah publik, beban ganda serta rentan untuk mengalami kekerasan seksual. Oleh karena itu, perlu adanya reinterpretasi terhadap suatu hadis dengan menggunakan pisau analisis *mubadalah* demi terwujudnya suatu kemaslahatan.

Gambar 2.1.  
Susunan Berpikir *Mubādalah* sebagai metode dalam reinterpretasi hadis dalam mewujudkan visi Islam sebagai Agama *Rahmatan lil ‘Ālamin*

